



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektroni antara:

XXX binti XXX, NIK. 3578174511820002, tempat dan tanggal lahir Surabaya 05

November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidomulyo 2-A/10 RT 03 RW 02, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Nailul Amani, S.H., dan kawan Advokat, yang berkantor Perumahan Citra Fajar Golf, Cluster Bellavista Blok AY-109, Gebang kabupaten. Sidoarjo - Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1477/Kuasa/02/2025 tanggal 28 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX bin XXX, NIK. 3577022202810001, tempat dan tanggal lahir KEDIRI, 22

Februari 1981., agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Citra Fajar Golf Blok AY-109., Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti bukti;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 28 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinannya berdasarkan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1079/143/XI/2012 pada tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Sidomulyo 2-A/10 RT 03 RW 02 Kel/Desa Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya – Jawa Timur;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara lain :
 - a. **Arsyifa Salsabila** usia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3578-LU-06112013-0169 yang mana kutipan aktanya dikeluarkan pada tanggal 6 November 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan berlangsung harmonis dan bahagia sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan Penggugat dengan Tergugat yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat bekerja di wilayah Kota Surabaya;
5. Bahwa pada tahun 2024 kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat jarang sekali bertemu karena adanya perbedaan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak tempat kerja yang jauh antara Penggugat dan Terugugat sebagaimana disebutkan pada poin ke 4 (empat) di atas;

6. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam poin ke-5, dikarenakan kurangnya komunikasi, sehingga terjadi kesenjangan komunikasi antara Penggugat dan Terugugat dan mengakibatkan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat tumbuh kembali dalam keluarga ini;

7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan serta kesenjangan komunikasi yang sangat jarang antara Penggugat dengan Terugugat terus menerus terjadi, puncaknya pada sekitar bulan Desember tahun 2024 Terugugat keluar rumah orang tua Penggugat di Sidomulyo 2-A/10 RT 03 RW 02 kelurahan/desa Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran Kota Surabaya – Jawa Timur meninggalkan Penggugat dan anaknya dan saat ini Terugugat tinggal di Perumahan Citra Fajar Golf Blok AY-109, Kab. Sidoarjo-Jawa Timur;

8. Bahwa, atas dasar sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat merasa bahwa tujuan Perkawinan yang diharapkan oleh Penggugat dan Terugugat sudah tidak tercapai, yang ada justru sebaliknya yakni Perkawinan antara Penggugat dan Terugugat telah menjadi petaka. Penggugat khawatir apabila Perkawinan ini tetap dipertahankan akan menambah masalah bagi Penggugat. Sehingga, tidak ada jalan lain selain diakhiri dengan Perceraian;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian dan*
- c. *Atas keputusan Pengadilan";*

10. Bahwa, selanjutnya pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah diupayakan perdamaian dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi. Alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, Gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan, yakni antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu sughro Tergugat (**XXX Bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX Binti XXX**);
3. Membebaskan biaya-biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan Cerai ini menurut peraturan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten sidoarjo berpendapat lain, mohon di putus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat principal hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan upaya tersebut berhasil

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor Nomor 1477/Kuasa/02/2025

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2025 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan belum terjadi jawab menjawab, maka pencabutan tidak harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj DZIRWAH. dan Hj. SITI AISYAH. S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 28 Februari 2025, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YOMI KURNIAWAN, S. Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj DZIRWAH.

Hj. SITI AISYAH. S.Ag, M.H..

Panitera Pengganti,

YOMI KURNIAWAN, S. Ag, M.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2025/PA.Sby



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah;